

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertambangan dapat diidentifikasi sebagai setiap kegiatan yang dilakukan dengan cara mengambil dan memanfaatkan semua bahan galian dari muka bumi yang mempunyai nilai ekonomi yang rangkaian kegiatannya dimulai dari penyelidikan bahan galian sampai pemasaran bahan galian. Selain itu pertambangan juga dapat diartikan dengan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang Salim (2005: 1).

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan dan dikenal sebagai salah satu negara di dunia yang kaya akan sumber bahan galian (tambangnya). Bahan galian itu, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, biji besi, dan lain-lain. Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Hak-hak negara dibidang pertambangan dituangkan dalam peraturan Undang-undang yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menimbang “Bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan”.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Pasal (2 ayat 1) Berbunyi “Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara ditujukan untuk melaksanakan kebijakan dalam mengutamakan penggunaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Pertambangan, dan Energi. Pasal (3) Berbunyi “Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah.

Kabupaten Tanggamus yang berada di Provinsi Lampung merupakan salah satu Kabupaten di Indonesia yang memiliki banyak potensi sumber daya alam yang memadai dan memiliki potensi pertambangan yang beragam. Berdasarkan tinjauan geologi, Kabupaten Tanggamus memiliki kekayaan mineral yang cukup banyak. Menurut Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Tanggamus Hamdan.,S.H dari kegiatan penyelidikan dan investigasi yang dilakukan, potensi sumber daya mineral di Kabupaten ini mencapai belasan jenis. Diantaranya potensi Biji Besi, Mangan, Emas, Galena, Pasir Besi, Batubara, Zeolit, Andesit, Batu Gamping, Seng, Bentonit, Belerang, Batu Apung, Pasir, Granit, Lempung dan Silika. Biji Besi dijumpai di Pekon Padang Ratu dan Pekon Tegineneng Kecamatan Limau, Pekon Suka Agung Kecamatan Bulok serta Pekon Paku Kecamatan Kelumbayan. Mangan dapat dijumpai di Pekon Tanjung Kemala, Pekon Tanjung Agung, Pekon Gunung Kasih Kecamatan Pugung. Bahan galian Emas terdapat di Pekon Doh Kecamatan Cukuh Balak, Pekon Sidoharjo Kecamatan Kelumbayan Barat, Pekon Umbar Kecamatan Klumbayan, Way Linggo dan Way Semong Kecamatan Bandar Negeri Semong. Galena banyak dijumpai di Pekon Sidoharjo Kecamatan Kelumbayan Barat serta Pekon Umbar dan Pekon Paku Kecamatan Kelumbayan. Pasir besi dapat dijumpai disepanjang pesisir pantai seperti di Pekon Tegineneng dan Pekon Badak Kecamatan Limau, pesisir pantai Pekon Doh Kecamatan Cukuh Balak, pesisir pantai Pekon Napal dan Pekon Negeri Kelumbayan Kecamatan Kelumbayan. Batubara dapat dijumpai

di Pekon Tangkit Serdang dan Pekon Gading Pertiwi Kecamatan Pugung, Teluk Berak Pekon Way Nipah Kecamatan Pematang Sawa, Pekon Way Harong Kecamatan Air Naningan, Pekon Sidoharjo Kecamatan Kelumbayan Barat, Pekon Penyandingan Kecamatan Kelumbayan.

Zeolit banyak dijumpai di Pekon Batu Balai Kecamatan Kota Agung Timur. Batu andesit dapat dijumpai di Kecamatan Talang Padang, Kecamatan Kota Agung Timur, Kecamatan Bulok, Kecamatan Cukuh Balak. Batu gamping banyak dijumpai pada beberapa wilayah di Kecamatan Pugung, seperti di Pekon Gunung Kasih, Pekon Tanjung Kemala. Seng banyak dijumpai di Pekon Tanjung Agung Kecamatan Pugung. Bentonit dapat dijumpai di Dusun Umbul Solo Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung. Belerang dapat dijumpai di Pekon Suka Indah Kecamatan Ulu Belu. Batu apung dapat dijumpai di Pekon Tampang Kecamatan Pematang Sawa. Pasir banyak dijumpai di Pekon Sri Kuncoro dan Pekon Karang Rejo Kecamatan Semaka, disepanjang aliran sungai Way Semaka Pekon Tugu Rejo dan Pekon Karang Anyar Kecamatan Wonosobo, Pekon Baros Kecamatan Kota Agung. Batu Granit banyak dijumpai di Pekon Tulung Asahan. Lempung banyak dijumpai di Pekon Gunung Kasih dan Pekon Tanjung Kemala Kecamatan Pugung, Pekon Way Ngison. Mineral silika dijumpai di Pekon Gunung Kasih Kecamatan Pugung, disepanjang pantai Pekon Karang Anyar Kecamatan Wonosobo, di Pekon Air Kubang, Air Naningan dan Sinar Sekampung Kecamatan Air Naningan.

Kabupaten Tanggamus memiliki sumber daya tambang yang beragam, tetapi pengelolaan dan pengembangan potensi tambang yang ada di daerah tersebut masih rendah. Hal ini dilihat dari rendahnya pengembangan sarana infrastruktur penunjang tambang, konsentrasi penambang hanya pada jenis bahan galian tertentu, lemahnya promosi dan *networking* sumber daya mineral serta minimnya sumber daya manusia yang profesional yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengelola potensi tambang guna meningkatkan perekonomian daerah. Apabila dalam pengelolaan dan pengembangan potensi tambang tidak maksimal sehingga realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan tidak tercapai dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari realisasi (PAD).

Tabel 1.1 Data Realisasi PAD Tahun 2010-2012.

Tahun	2010	2011	2012
PAD	Rp 11.663.513.273,47	Rp 16.139.087.294,71	Rp 17.812.516.766,36
Sektor Pertambangan	Rp 247.749.766,00	Rp 764.487.654,30	Rp 139.748.533,96
%	Rp 4707.78	Rp 2111.098	Rp 12746.121

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanggamus Tahun 2011)

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2012 PAD Kabupaten Tanggamus mengalami peningkatan tetapi pada sektor pertambangan mengalami penurunan yang cukup drastis dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus hanya pengelolaan bahan galian golongan C yakni seperti bahan galian pasir kali,

batu gamping, andesit, batu kuarsa, dan lain-lain. Selain itu, diperlukan perbaikan dalam pengelolaan dan pengembangan potensi, apabila potensi pertambangan di Tanggamus dapat dikelola dengan baik dan maksimal kemungkinan pendapatan sektor pertambangan akan mengalami peningkatan yang lebih baik dan otomatis PAD juga akan mengalami peningkatan serta masyarakat akan lebih sejahtera dan pembangunan di Kabupaten Tanggamus akan lebih maju dan lebih baik lagi.

Menurut Hamdan, jumlah perusahaan tambang yang ada di Tanggamus terbilang sedang, baik jumlah maupun kemampuan perusahaannya. Ada dua puluh perusahaan yang bergerak dibidang mineral dan logam, delapan belas perusahaan yang bergerak dibidang mineral bukan logam dan batuan, tiga perusahaan dibidang batubara dan perusahaan bergerak dibidang galian C, serta beberapa perorangan. Hingga saat ini perusahaan yang masih bergerak hanya pasir atau galian C, karena permintaannya juga banyak rata-rata 100 ribu ton per tahun berbeda dengan bahan tambang lainnya permintaan tidak menentu. Potensi alam Kabupaten Tanggamus memang potensial, tapi kembali lagi jika dalam pengelolaan dan pengembangannya tidak didukung dengan SDM yang profesional serta sarana prasarana dan teknologi penunjang tambang yang lengkap dan baik maka potensi tersebut tidak terkelola dengan baik. Hal ini cukup disayangkan, mengingat potensi tersebut sebenarnya mampu menjadi salah satu sumber pendapatan bagi Kabupaten Tanggamus bila potensi ini dikelola secara maksimal, tentunya akan menciptakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kabupaten Tanggamus.

Hasil pra-riset penulis dengan Bapak Hamdan,SH (Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Tanggamus) dan Bapak Arif Sutanto,ST (Kepala Seksi Pengusahaan Pertambangan Umum Kabupaten Tanggamus), menunjukkan bahwa selain permasalahan sumber daya modal dan anggaran di pertambangan Kabupaten Tanggamus, juga terdapat masalah *internal* dan *eksternal* organisasi di Dinas Pertambangan Kabupaten Tanggamus. Apabila masalah–masalah yang ada di pertambangan ini tidak cepat diatasi oleh pemerintah, maka dapat berdampak negatif terhadap pengelolaan dan pembinaan perusahaan-perusahaan pertambangan di Kabupaten Tanggamus, yang berujung pada terhambatnya perkembangan potensi pertambangan di Kabupaten Tanggamus tersebut.

Peran aktif pemerintah adalah kunci utama dalam berbagai persoalan ini. Sehingga, perlu diadakan pembentukan manajemen dan strategi oleh pemerintah daerah dalam optimalisasi potensi pertambangan yang terdapat di Kabupaten Tanggamus. Strategi merupakan suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan, menurut Mc Nichols dalam Salusu (2000: 101). Tanda-tanda dari suksesnya strategi ditampakkan dengan adanya dukungan dari pihak-pihak yang terkait, dan terutama dari para eksekutif, dari semua pimpinan unit kerja dalam organisasi Salusu (2000: 109). Dengan strategi yang tepat guna dan efektif, maka

pengelolaan pertambangan di Kabupaten Tanggamus dapat dilaksanakan secara lebih profesional dan inovatif.

Penelitian “Mengurai Berbagai Permasalahan Dalam Optimalisasi Potensi Pertambangan Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Tanggamus)” ini penting untuk dilakukan dalam rangka mengetahui apa saja permasalahan yang timbul dalam optimalisasi potensi pertambangan dan menganalisisnya berdasarkan Teori Manajemen Strategis dan Administrasi Pemerintahan Daerah, sehingga dapat direkomendasikan berbagai macam alternatif solusi dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di Dinas Pertambangan Kabupaten Tanggamus.

B. Rumusan Masalah

Dengan melihat permasalahan pada uraian di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja permasalahan dalam optimalisasi potensi pertambangan di Kabupaten Tanggamus?
2. Bagaimana strategi Pemerintah Kabupaten Tanggamus mengatasi permasalahan dalam optimalisasi potensi pertambangan di Kabupaten Tanggamus?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan mengidentifikasi apa saja permasalahan dalam optimalisasi potensi pertambangan di Kabupaten Tanggamus.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana strategi Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam mengoptimalkan potensi pertambangan daerah.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan diketahui tujuan dari penelitian ini, diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk:

1. Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, yang dalam hal ini yaitu dinas pertambangan dalam mengoptimalkan potensi pertambangan untuk meningkatkan dan mengembangkan pertambangan di daerah tersebut.
2. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran, khususnya dalam kajian Ilmu Administrasi Negara mengenai Manajemen Publik yang khususnya dalam mengurai berbagai permasalahan dalam optimalisasi potensi pertambangan di Negara Indonesia, khususnya di Kabupaten Tanggamus, Lampung.